

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari pemahaman masyarakat terhadap konsep cerai adalah lepasnya ikatan pernikahan atau sudah tidak ada ikatan pernikahan antara suami istri. Perbedaan konsep cerai secara umum dengan konsep cerai secara Islam menurut masyarakat pada saat awal kata cerai tersebut diucapkan oleh suami. Menurut hukum asalnya cerai adalah makruh, tetapi cerai adalah perkara yang sangat dibenci dalam Islam. Hanya satu informan yang memahami konsep cerai dalam Islam yang tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 34, yaitu tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang suami. Pelepasan ikatan perkawinan yang ada dalam Islam yang meliputi talak, khuluk dan fasakh, juga hanya satu informan. Informan lainnya faham sebatas talak dan khuluk, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali.

Dari pemahaman terhadap teks tentang perceraian seperti dalam surat At-Tholaq ayat 1 yang berkaitan dengan masalah '*iddah* yaitu menceraikan istri dalam keadaan dimana '*iddah* tersebut dapat dihitung secara wajar. Maksudnya supaya seorang istri tidak menderita karena terlalu lama menunggu masa nya habis.

Pemahaman informan terhadap teks yang tercantum dalam surat An-Nisa' ayat 34 banyak yang tidak tahu bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang tahapan suami sebelum menceraikan istri. Meskipun ada informan yang mengerti bahwa ada

tahapan dalam menceraikan istrinya, tetapi informan menganggap tidak perlu menerapkannya. Menurutnya jika istri sudah *nusyuz* dinasehati, jika dinasehati tidak mengindahkan menurutnya boleh langsung menceraikan, tidak perlu pisah ranjang. Karena menurutnya, pisah ranjang bisa dipahami sebagai sudah cerai.

Maka, hal yang wajar jika perceraian juga terjadi di kalangan masyarakat Margodadi. Meskipun hafal dalil/teks tentang cerai, tetapi kurang memahami konsep cerai dan kurang faham terhadap teks tentang cerai.

B. Saran

Saran yang penulis sampaikan kepada departemen Agama Islam, khususnya kepada Kantor Urusan Agama agar kepada masyarakat yang hendak melakukan pernikahan diberikan materi dan pengarahan secara mendetail bagaimana cara yang dapat dilakukan dalam membina kehidupan berumah tangga. Dengan cara seperti ini diharapkan dapat lebih memahami tujuan sebuah pernikahan, sehingga dapat menekan angka perceraian.

Kepada pengasuh pondok pesantren dan kepala pendidikan madrasah sebagai lembaga pendidikan agama Islam, agar memberikan materi talak lebih terperinci dalam memberikan kurikulum, sehingga lulusan dari pesantren lebih memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam, khususnya tentang fiqih talak. Terutama pada pemahaman terhadap dalil dan teks yang berkaitan dengan masalah cerai.

Kepada mahasiswa yang ingin mendalami penelitian lanjutan tentang talak, dapat meneliti tentang taklik talak dalam pernikahan.